



KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141/25/KPTS/WN-ADS/III - 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT

NAGARI AUR DURI SURANTIH

KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kekosongan perangkat untuk pelayanan dan kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari, perlu mengukuhkan Sekretrasis Nagari, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Staf administrasi Nagari, dan staf administrasi Bamus Nagari;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Aur Duri Surantih
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Aur duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Paesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Nagari Aur Duri Surantih Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Aur Duri Surantih;
11. Peraturan Nagari Aur Duri Surantih Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Sutera Nomor :
140/215/Pem/CS/III-2019, tanggal 4 Maret 2019 Tentang
Rekomendasi Perangkat Nagari Aur Duri Surantih

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat dan memberhentikan yang namanya
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku

Perangkat Nagari Aur Duri Surantih

- KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Timbulun
Pada Tanggal : 5 Maret 2019

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth, Camat Sutera di Surantih;
3. Yth, Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Aur Duri Surantih di Timbulun;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESIR SELATAN**
 NOMOR : 141 / 25 / KPTS / WN-ADS / III-2019
 TANGGAL : 5 Maret 2019
 TENTANG : **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI AUR DURI SURANTIH**

(PERANGKAT NAGARI BARU)

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	Parial	Surantih, 02-04-1971	-	STM	Sekretaris Nagari	
2	-	-	-	-	Kepala Seksi Pemerintahan	
3	Webry haryono	Koto Baru, 19-09-1989	-	SMA	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	
4	Wendrisna	Timbulun, 19-10-1972	-	SMA	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
5	-	-	-	-	Kepala Urusan Perencanaan	
6	Rika Putri, S.AP	Koto Baru, 04-05-1990	-	SI	Kepala Urusan Keuangan	
7	Primadani, S.Kom	Ps,nan Panjang, 18-03-1995	-	SI	Staf Administrasi Bamus	
8	Putri Egi	Timbulun, 05-05-1996	-	SMA	Staf Administrasi	
9	Jusman	Koto Taratak, 09-05-1972	-	SMP	Kepala Kampung Pasir Nan Panjang	
10	Wendripal	Timbulun, 11-06-1975	-	STM	Kepala Kampung Timbulun	

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH



LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESIR SELATAN**
 NOMOR : 141 / 01 / KPTS/ WN-ADS/I-2019
 TANGGAL : 2 Januari 2019
 TENTANG : **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI AUR DURI SURANTIH**

(PERANGKAT NAGARI LAMA)

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	Parial	Surantih/02-04-1971		STM	Sekretaris Nagari	
2	Nofrianto	Ps. Nan Panjang/24-05-1989		MAS	Kepala Seksi Pemerintahan	
3	Webry haryono	Koto Baru/19-09-1989		SMA	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	
4	Wendrisna	Timbulun/19-10-1972		SMA	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
5	Immardiani	Lubuk Batu/07-11-1978		SMA	Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan	
6	Rika Putri	Koto Baru/04-05-1990		SMA	Bendahara Nagari	
7	Fitri Yani	Timbulun/17-07-1985		SMA	Staf Administrasi Bamus	
8	Putri Egi	Timbulun/05-05-1996		SMA	Staf Administrasi	
9	Umar	Pasir Nan Panjang/11-03-1962		STM	Kepala Kampung Pasir Nan Panjang	
10	Wendripal	Timbulun/11-06-1975		STM	Kepala Kampung Timbulun	

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH



JETRIZANKO